



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA UNTUK KEMANUSIAAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana untuk kemanusiaan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang dilakukan secara terpusat, diperlukan peraturan tentang pengelolaan dana untuk kemanusiaan secara khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana untuk Kemanusiaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
7. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGELOLAAN DANA UNTUK KEMANUSIAAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dana untuk Kemanusiaan adalah donasi kemanusiaan yang disalurkan habis kepada penerima yang dihimpun melalui antara lain sumbangan individu dan/atau perusahaan yang berasal dari sivitas akademika, orang tua mahasiswa, alumni, dan masyarakat, yang pemanfaatannya dan penyalurannya habis pakai kepada yang berhak.
4. Donasi adalah pemberian dalam bentuk uang dan atau barang yang berasal dari warga ITS atau masyarakat yang bersifat tidak mengikat.
5. Satuan tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengumpulan dana untuk kemanusiaan secara terpusat; dan
- b. sebagai salah satu dasar hukum ITS untuk melakukan pengumpulan dana untuk kemanusiaan.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. agar kegiatan pengumpulan dana untuk kemanusiaan sejalan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. mengatur seluruh pihak di lingkungan ITS dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dana untuk kemanusiaan yang mengatasnamakan ITS; dan
- c. dalam rangka prinsip transparan dan akuntabel pengelolaan dana untuk kemanusiaan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dana untuk kemanusiaan dilaksanakan oleh Satgas yang dibentuk melalui keputusan Rektor.
- (2) Satgas Pengelola dana untuk kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Rektor.
- (3) Satgas pengelola dana untuk kemanusiaan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Pengelola dana untuk kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan bebas dari kepentingan selain kepentingan ITS.

BAB III

TATA KELOLA PENGUMPULAN DANA

Pasal 5

- (1) Pengumpulan dana untuk kemanusiaan dilakukan dengan prinsip optimalisasi, kemanfaatan, efektif, efisien, produktivitas, otonomi, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengumpulan dana untuk kemanusiaan dalam bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat tidak mengikat.
- (3) Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan ITS.
- (4) Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan langsung ke rekening Rektor.
- (5) Dalam pengelolaan keuangan dana untuk kemanusiaan harus menjunjung tinggi nama baik dan martabat ITS.

BAB IV

PROSEDUR PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 6

Prosedur penerimaan dana untuk kemanusiaan diatur sebagai berikut:

- a. Donatur memberikan sumbangan dana untuk kemanusiaan dengan cara melakukan transfer dana secara online ke rekening Rektor dengan menggunakan kode *Virtual Account* (VA) khusus yang ditetapkan melalui keputusan Rektor;
- b. Bendahara Penerimaan ITS menjurnal laporan penerimaan sumbangan dana untuk kemanusiaan pada hari yang sama dengan penerimaan dana;
- c. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan melakukan pemutakhiran pagu khusus untuk sumbangan dana untuk kemanusiaan berdasarkan jurnal bendahara penerimaan.

Pasal 7

Prosedur pencairan dana untuk kemanusiaan diatur sebagai berikut :

- a. Satgas pengelola dana untuk kemanusiaan membuat surat pengajuan pencairan dana kepada Wakil Rektor yang membidangi perencanaan dan keuangan, dan melakukan *input* pada sistem informasi keuangan;
- b. Pencairan dana akan dilakukan setelah melalui proses persetujuan berjenjang selambat – lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal pengajuan pencairan dana;
- c. Pencairan dana untuk kemanusiaan dapat dilakukan dengan melakukan transfer langsung kepada pihak penerima bantuan dan/atau kepada Satgas sesuai dengan surat pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 8

Prosedur pertanggungjawaban penyaluran dana untuk kemanusiaan diatur sebagai berikut :

- a. Satgas Pengelola dana untuk kemanusiaan wajib mendapatkan bukti penerimaan dan/atau berita acara serah terima dari pihak penerima bantuan;
- b. Satgas Pengelola dana untuk kemanusiaan membuat dan menyimpan secara lengkap semua dokumen pertanggungjawaban berupa bukti pembelian/nota pembayaran/kuitansi atas kegiatan penyaluran dana kemanusiaan yang telah dilaksanakan.

BAB V PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana untuk kemanusiaan dapat disalurkan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITS, perorangan, masyarakat atau pihak tertentu yang memiliki kebutuhan terkait urusan kemanusiaan dan atau kesehatan disebabkan dampak dari bencana/musibah.
- (2) Dana untuk kemanusiaan dapat disalurkan dalam bentuk:
 - a. beasiswa pendidikan;
 - b. santunan kematian;
 - c. bantuan anak yatim;
 - d. bantuan biaya pengobatan;
 - e. bantuan logistik;
 - f. bantuan sarana prasarana untuk kesehatan/kemanusiaan;
 - g. bantuan riset dan pembuatan produk hasil riset untuk mendukung kesehatan/kemanusiaan;
 - h. bantuan operasional kemanusiaan; dan
 - i. bantuan tanggap darurat lainnya.
- (3) Mekanisme lebih lanjut penyaluran dana untuk kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Satgas yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Satgas pengelola dana untuk kemanusiaan membuat laporan Penyaluran Dana untuk Kemanusiaan yang telah dilaksanakan, baik berupa laporan kegiatan maupun laporan penggunaan dana secara berkala kepada Rektor.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dana untuk kemanusiaan diaudit Kantor Audit Internal secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penerimaan dan penggunaan dana untuk kemanusiaan tercatat pada Laporan Keuangan ITS.
- (3) Laporan Keuangan ITS pada setiap akhir tahun anggaran diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Satgas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Januari 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

